

STATUTA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2020-2025



Morality, Intellectuality, & Entrepreneurship

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Jalan Sutorejo 59 Surabaya

Telp. 031-3811966 Fax. 031-3813096

<http://www.um-surabaya.ac.id>



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (DIKTILITBANG)
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

K E T E N T U A N
Nomor : 0011/KTN/I.3/D/2021

Tentang

S T A T U T A
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
TAHUN 2020-2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah:

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan program diperlukan tata kelola perguruan tinggi dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dituangkan dalam STATUTA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2020-2025;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07., Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran dasar Persyarikatan Muhammadiyah;
16. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46 Tahun 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
17. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/I.C.1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
18. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
19. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
20. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
21. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 3808/KEP/I.0/D/2020 tertanggal 26 Muharram 1442 H/14 September 2020 M tentang Perpanjangan Masa Jabatan dan Perubahan Susunan Anggota Pimpinan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya Nomor 0488/II.3.AU/A/2020 tertanggal 31 Desember 2020, tentang Permohonan Pengesahan Statuta.
 2. Hasil keputusan rapat Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 07 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KETENTUAN MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA TAHUN 2020-2025.
- PERTAMA : Mengesahkan **STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA TAHUN 2020-2025** sebagaimana terlampir dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini;
- KEDUA : (1) bahwa dengan berlakunya ketentuan ini maka ketentuan sebelumnya tentang Statuta dinyatakan tidak berlaku;
 (2) bahwa ketentuan yang telah ada masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang baru;
 (3) bahwa hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian berdasarkan Peraturan Universitas atau

Keputusan Rektor.

KETIGA

- (1) Perubahan STATUTA disusun dan diusulkan oleh Pimpinan PTM, Senat, dan Badan Pembina Harian;
- (2) Perubahan STATUTA dapat diberlakukan setelah memperoleh pengesahan dari Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

KEEMPAT

- :
- (1) Peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini disusun selambat-lambatnya satu tahun sejak ditetapkannya ketentuan ini;
 - (2) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 28 Jumadil Awwal 1442 H.

12 Januari 2021 M.

Ketua,




Prof. H. Lincoln Arsyad, M.Sc., Ph.D.
NBM: 985499

Sekretaris,



Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
NBM: 763796



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Yogyakarta dan Jakarta.
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.
3. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Surabaya.
4. Arsip.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan segala kemudahan sehingga penyusunan Revisi Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya ini dapat diselesaikan dengan baik.

Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya ini merupakan revisi dari statuta sebelumnya yang telah disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Surat Keputusan Nomor: 031/KEP/I.3/D/2014 tanggal 20 Maret 2014. Revisi dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah, dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta mengikuti perkembangan maupun perubahan yang terjadi dan pengembangan masa depan Universitas.

Sebagai peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi, statuta ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Kami sadar bahwa statuta ini masih jauh dari sempurna, sehingga memerlukan masukan baik dari para pembaca maupun pengguna untuk dilakukan perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan statuta ini. Semoga bermanfaat.

Surabaya, 31 Desember 2020

Tim Penyusun

PEMBUKAAN (MUKADDIMAH)

Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang didirikan oleh K.H.A. Dahlan di kota Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H. bertepatan dengan tanggal 18 November 1912. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam sekaligus salah satu organisasi pembaharuan (tajdid) dalam Islam di Indonesia beraqidah Islam dan bersumber pada Qur'an dan Sunnah.

Sedangkan maksud dan tujuan Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Muhammadiyah melaksanakan usaha di segala bidang kehidupan melalui Amal Usaha Muhammadiyah.

Universitas Muhammadiyah Surabaya salah satu amal usaha Muhammadiyah di dalam bidang pendidikan tinggi dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang mempunyai moralitas, intelektualitas dan berjiwa entrepreneur serta bertaqwa kepada Allah SWT dengan berpedoman pada kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya disusun sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta sebagai rujukan pengembangan peraturan pokok kepegawaian, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Pembukaan (Mukaddimah)	iv
Daftar Isi	v
BAB I Ketentuan Umum	1
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Nilai	6
BAB III Identitas	7
BAB IV Penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi	11
BAB V Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan	21
BAB VI Gelar, Sebutan Lulusan dan Penghargaan	22
BAB VII Tata Kelola Perguruan Tinggi	24
BAB VIII Dosen dan Tenaga Kependidikan	54
BAB IX Mahasiswa dan Alumni	58
BAB X Kerjasama	61
BAB XI Sarana dan Prasarana	62
BAB XII Keuangan dan Kekayaan	62
BAB XIII Sistem Penjaminan Mutu Internal	63
BAB XIV Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan	64
BAB XV Ketentuan Peralihan	65
BAB XVI Ketentuan Penutup	66
Lampiran	67

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Nasional adalah pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
2. Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya disingkat PTM adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.
3. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional sesuai dengan tujuan PTM.
4. Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang selanjutnya disebut UMSurabaya, adalah salah satu PTM yang berada di Kota Surabaya.
5. Catur Dharma adalah kewajiban PTM dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

7. Penelitian adalah kegiatan sivitas akademika yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Al-Islam dan Kemuhammadiyah, yang selanjutnya disebut AIK, adalah ajaran-ajaran Islam sebagaimana difahami oleh Muhammadiyah berdasarkan manhaj Tarjih dan nilai-nilai kemuhammadiyah yang disarikan dari ajaran Islam dan pengalaman Muhammadiyah di dalam berkarya di tengah-tengah masyarakat.
10. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
11. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam proses pendidikan tinggi untuk mendalami, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Catur Dharma.
12. Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang Profesor dan atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmunya.
13. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
14. Gelar adalah sebutan bagi lulusan yang diberikan kepada alumni yang telah menyelesaikan pendidikan pada UMSurabaya.
15. Penghargaan adalah pemberian penghargaan sesuatu kepada seseorang yang telah melakukan penemuan dan pengabdian pada UMSurabaya.

16. Tata Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi oleh Pemerintah dan/atau Badan Penyelenggara untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
17. Persyarikatan adalah Muhammadiyah.
18. Pimpinan Persyarikatan adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah selanjutnya disebut Pimpinan Pusat.
19. Pimpinan Pusat adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang merupakan pendiri, pemilik dan penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
20. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, selanjutnya disebut Majelis Diktilitbang, adalah unsur Pembantu Pimpinan Pusat di bidang pendidikan tinggi.
21. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah selanjutnya disingkat PWM adalah pimpinan Persyarikatan dalam satu provinsi yang memimpin Persyarikatan serta menjalankan kebijakan Pimpinan Pusat di wilayahnya.
22. Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah selanjutnya disebut Badan Penyelenggara adalah Persyarikatan Muhammadiyah yang kebijakan penyelenggaraannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat, dan pelaksanaannya dibantu oleh majelis yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
23. Badan Pembina Harian UMSurabaya, selanjutnya disebut BPH UMSurabaya, adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berfungsi mewakili Pimpinan Pusat untuk melaksanakan tugas, memberi arah dan pertimbangan, serta pengawasan kepada pimpinan PTM dalam mengelola PTM.
24. Pimpinan Universitas adalah pimpinan UMSurabaya terdiri atas Rektor dan Wakil-Wakil Rektor, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan UMSurabaya, diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat.

25. Rektor adalah pemimpin tertinggi di perguruan tinggi yang berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan di masing-masing institusi melalui pendidikan dan penelitian, serta memberikan kontribusi maksimal kepada khalayak luas.
26. Senat Akademik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada PTM yang selanjutnya pada tingkat Perguruan Tinggi disebut Senat Universitas, di tingkat Fakultas disebut Senat Fakultas.
27. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di UMSurabaya.
28. Pimpinan Pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana.
29. Pimpinan Lembaga Pengembangan Pesantren Mahasiswa adalah Direktur.
30. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
31. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi.
32. Dekan/Direktur adalah pimpinan tertinggi tingkat Fakultas/Program Pascasarjana.
33. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas di UMSurabaya sebagai berkewajiban mentransfomasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, Al-Islam, dan Kemuhammadiyah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
34. Tenaga Kependidikan adalah pegawai pada UMSurabaya yang bertugas sebagai penunjang dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan pelaksana administratif.
35. Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen di UMSurabaya.
36. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan menempuh pendidikan di UMSurabaya.

37. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa UMSurabaya.
38. Alumni adalah peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan di UMSurabaya.
39. Identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus dari UMSurabaya.
40. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam perkuliahan.
41. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya perkuliahan.
42. Keuangan dan kekayaan adalah semua aset keuangan dan non keuangan merupakan kekayaan yang dimiliki UMSurabaya.
43. Sistem Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh UMSurabaya dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dalam peningkatan mutu.
44. Rencana Induk Pengembangan, yang selanjutnya disingkat RIP, adalah pedoman dasar pengembangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
45. Rencana Strategis, yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen UMSurabaya yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahunan.
46. Rencana Operasional, yang selanjutnya disebut Renop adalah dokumen UMSurabaya yang memuat perencanaan jangka pendek yang dirancang untuk menerjemahkan rencana strategis.
47. Pedoman PTM pedoman dasar pendirian, penyelenggaraan, dan pengelolaan PTM yang ditetapkan berdasar Keputusan Pimpinan Pusat.
48. Satuan Perencana Institusi adalah satuan perencana yang melaksanakan fungsi perencanaan dan pengembangan UMSurabaya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, NILAI

Pasal 2

- (1) UMSurabaya mempunyai visi sebagai universitas yang unggul di bidang moralitas, intelektualitas dan berjiwa entrepreneur.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus terwujud sampai dengan tahun 2025.

Pasal 3

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UMSurabaya mempunyai misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa *entrepreneur*.
- b. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi.
- d. Berperan sebagai pusat pengembangan Muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sivitas akademika berdasarkan dengan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- e. Menyelenggarakan kerja sama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.

Pasal 4

UMSurabaya mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Menghasilkan sivitas akademika yang beriman, berakhlaq, memiliki kompetensi profesional yang tinggi, serta unggul dalam inovasi dan kerjasama.
- b. Menghasilkan produk penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi.
- c. Menghasilkan produk pengabdian masyarakat yang berbasis riset dan inovasi.

- d. Menghasilkan sivitas akademika yang menjadi teladan, serta berprinsip pada nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui dakwah Islam dengan menegakkan amar makruf nahi munkar.
- e. Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan universitas yang terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan.

Pasal 5

Nilai-nilai yang dikembangkan dan dijunjung tinggi di UMSurabaya meliputi:

- a. Akhlakul karimah;
- b. Kebangsaan;
- c. Keteladanan;
- d. Budaya riset, inovasi, dan penerapan teknologi yang diabdikan bagi kemaslahatan umat;
- e. Tanggap dan tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- f. Penguatan sivitas akademika sebagai warga negara dan warga dunia yang mampu mengantisipasi perubahan yang cepat, dan berpandangan global.

BAB III

IDENTITAS

Bagian Kesatu

Nama, Waktu Pendirian, dan Kedudukan

Pasal 6

- (1) Universitas ini bernama Universitas Muhammadiyah Surabaya disingkat UMSurabaya.
- (2) UMSurabaya merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi.
- (3) UMSurabaya didirikan pada hari Jum'at, tanggal 9 Maret 1984 bertepatan tanggal 7 Jumadil Akhir 1404 H berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0141/0/1984.

(4) UMSurabaya berkedudukan di Kota Surabaya dengan alamat Jalan Sutorejo No. 59 Surabaya, Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya 60113.

Bagian Kedua Ciri, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Identitas yang menjadi ciri khas UMSurabaya adalah beraqidah Islam, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 8

Tugas pokok UMSurabaya, menyelenggarakan pembinaan ketakwaan, pendidikan tinggi, penelitian, mengembangkan ilmu keislaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta pengabdian masyarakat.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8, UMSurabaya mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi sarjana yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, memiliki kemampuan akademik dan atau profesional, serta beramar ma'ruf nahi munkar menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya;
- b. Mengamalkan, mengembangkan, menciptakan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Bagian Ketiga

Lambang

Pasal 10

(1) UMSurabaya memiliki lambang yang tergambar sebagai berikut:



(2) Lambang UMSurabaya sebagaimana pada ayat (1) tersusun atas:

- a. Gambar matahari bersinar
- b. Kata "Muhammadiyah" bertuliskan huruf Arab
- c. Dua kalimat syahadat bertuliskan huruf Arab
- d. Lukisan padi dan kapas
- e. Tulisan "Universitas Muhammadiyah Surabaya"
- f. Lima kelopak bunga yang melingkar

(3) Adapun makna dari lambang UMSurabaya sebagaimana ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Matahari menggambarkan dinamika, daya hidup, vitalitas, dan kemanfaatan bagi lingkungan.
- b. Tulisan Muhammadiyah dalam tulisan Arab adalah nama persyarikatan.
- c. Dua kalimat syahadat dalam tulisan Arab bermakna bahwa persyarikatan berusaha memancarkan cahaya ketauhidan yang meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah.
- d. Lukisan padi berjumlah 19 butir dan kapas 12 kuntum, menggambarkan tahun berdirinya persyarikatan, sekaligus lambang kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Lambang ini juga berarti bahwa UMSurabaya mendidik tenaga ahli di bidangnya yang berguna bagi kesejahteraan umat, bangsa, dan negara.

- e. Tulisan "Universitas Muhammadiyah Surabaya" memberikan arti perguruan tinggi Muhammadiyah yang berada di Kota Surabaya.
- f. Lima kelopak bunga melingkar melambangkan keteguhan UMSurabaya untuk menegakkan rukun Islam. Selain itu, kelopak bunga melambangkan Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia. Lambang tersebut melatarbelakangi gambar matahari yang dilingkari padi dan kapas. Di antara lima kelopak bunga dan gambar padi dan kapas tertulis secara melingkar Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- g. Lambang Muhammadiyah dijadikan inti lambang UMSurabaya terkandung maksud bahwa UMSurabaya merupakan amal usaha Muhammadiyah, sehingga segala gerak dan aktivitas yang dilakukan harus selaras dengan khittah, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah.
- h. Seluruh lambang berada di atas dasar warna biru dengan harapan lulusan UMSurabaya memiliki karakter yang stabil, cerdas, dan percaya diri.

Bagian Keempat Himne dan Mars

Pasal 11

- (1) Himne UMSurabaya adalah Himne Universitas Muhammadiyah.
- (2) Mars UMSurabaya adalah Mars Universitas Muhammadiyah.
- (3) Himne dan mars Universitas Muhammadiyah dimaksud ayat (1) terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari statuta ini.

Bagian Kelima Bendera

Pasal 12

- (1) Bendera UMSurabaya berbentuk persegi panjang, ukuran 120 x 80 cm, berwarna dasar merah hati dengan lambang UMSurabaya.

- (2) Bendera Fakultas berbentuk persegi panjang, ukuran 120 x 80 cm, berwarna merah hati dan warna khas Fakultas dengan lambang masing-masing Fakultas.
- (3) Warna khas bendera setiap fakultas adalah sebagai berikut:
- a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : Hijau Tua
 - b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis : Kuning
 - c. Fakultas Teknik : Merah
 - d. Fakultas Agama Islam : Putih
 - e. Fakultas Hukum : Ungu
 - f. Fakultas Ilmu Kesehatan : Biru
 - g. Fakultas Psikologi : Biru Langit
 - h. Fakultas Kedokteran : Hijau Muda
 - i. Program Pascasarjana : Cokelat

**Bagian Keenam
Busana Akademik**

Pasal 13

- (1) Busana akademik UMSurabaya adalah toga warna hitam dan topi warna hitam dengan kalung lambang Universitas/Fakultas terbuat dari tembaga berwarna kuning emas.
- (2) Jaket almamater UMSurabaya berwarna dasar merah hati berlambang UMSurabaya pada bagian dada sebelah kiri.

**BAB IV
PENYELENGGARAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**Bagian Kesatu
Pendidikan**

Pasal 14

- (1) UMSurabaya menyelenggarakan program pendidikan dalam berbagai jenjang dan jenis disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan wacana keilmuan dan keislaman.

- (2) Penyelenggaraan program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) UMSurabaya menyelenggarakan pendidikan akademik, , pendidikan profesi, pendidikan vokasi dan pendidikan pesantren mahasiswa.
- (2) Pendidikan akademik adalah pendidikan program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pendidikan profesi adalah pendidikan setelah program sarjana yang diarahkan pada menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyarikat keahlian khusus.
- (4) Pendidikan vokasi adalah pendidikan program diploma yang diarahkan pada menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
- (5) Pendidikan pesantren mahasiswa adalah pendidikan yang diarahkan pada menyiapkan mahasiswa dalam penguatan agama Islam, Bahasa Arab dan tahfid Al-Qur'an.

Pasal 16

- (1) UMSurabaya menyelenggarakan kegiatan akademik berdasarkan kalender akademik yang dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Kalender akademik sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tahapan kegiatan akademik dalam satuan tahun akademik.
- (3) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun dan ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas semester gasal dan semester genap.
- (5) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

- (6) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester.
- (7) Sistem Kredit Semester merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) UMSurabaya menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis kompetensi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (2) Kurikulum pendidikan profesi yang diselenggarakan di UMSurabaya disusun bersama organisasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kurikulum ditinjau secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Pasal 18

- (1) UMSurabaya menyelenggarakan proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (2) Proses pembelajaran dilakukan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (3) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan 8 (delapan) jenis kegiatan pembelajaran berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka diantaranya dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Pertukaran pelajar;
 - b. Magang/praktik kerja;
 - c. Asistensi mengajar di satuan Pendidikan;
 - d. Penelitian/riset;
 - e. Proyek kemanusiaan;
 - f. Kegiatan wirausaha;
 - g. Studi/proyek independent; dan
 - h. Membangun desa/KKN Tematik.
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
- (6) Bentuk Pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - i. Pembelajaran dalam program studi lain di UMSurabaya;
 - j. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - k. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - l. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan proses pembelajaran diatur dengan Peraturan Rektor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) UMSurabaya melakukan penilaian pembelajaran mahasiswa untuk pemenuhan capaian pembelajaran.

- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penentuan kelulusan belajar mahasiswa selama masa studi tertentu.
- (3) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas akhir, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan kehadiran.
- (4) Ujian sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi ujian harian, ujian praktik, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan/atau ujian komprehensif.
- (5) Pelaksanaan tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi skripsi, tesis, atau disertasi.
- (6) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tugas terstruktur dan mandiri yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa dalam bentuk tugas individu dan/atau kelompok sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- (7) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengamatan terhadap etika dalam interaksi mahasiswa dalam proses pembelajaran, keaktifan dalam diskusi, dan penyampaian pendapat.
- (8) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keberadaan fisik mahasiswa dalam proses pembelajaran.
- (9) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol);
 - b. huruf AB setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol);
 - d. huruf BC setara dengan angka 2,50 (dua koma lima nol);
 - e. huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol);
 - f. huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol); dan
 - g. huruf E setara dengan angka 0,00 (nol koma nol nol).
- (10) Hasil penilaian keberhasilan belajar Mahasiswa di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi.

- (11) Hasil penilaian keberhasilan belajar Mahasiswa pada akhir Program Studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 20

- (1) UMSurabaya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Bahasa asing dan bahasa daerah dapat digunakan sebagai pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan setelah lulus mata kuliah dan memiliki indeks prestasi kumulatif yang dipersyaratkan serta berhasil mempertahankan ujian akhir program studi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diadakan wisuda bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Wisuda diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun kalender akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 23

- (1) UMSurabaya mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.

- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras, kewarganegaraan, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan agama.
- (3) UMSurabaya dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
- (4) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa UMSurabaya apabila memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 24

- (1) Kegiatan penelitian di UMSurabaya merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan UMSurabaya mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian inovasi, dan penelitian pengembangan serta jenis penelitian lainnya.
- (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan tenaga fungsional.
- (5) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (6) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada fungsi utama penelitian, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

- (7) Penelitian dapat diselenggarakan oleh institusi sendiri dan/atau melalui kerja sama antarperguruan tinggi dan/atau institusi lain dalam dan luar negeri.
- (8) Hasil kegiatan penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (9) Publikasi hasil kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimuat dalam jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah internasional, dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (10) Penyelenggaraan kegiatan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Pengabdian Masyarakat

Pasal 25

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika UMSurabaya dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.

- (5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, dan/atau lintas sektor.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan institusi lain.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (8) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.
- (9) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (10) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat

Al-Islam dan Kemuhammadiyah

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Al-Islam dan Kemuhammadiyah diarahkan pada pengembangan karakter manusia untuk membentuk manusia pembelajar yang bertaqwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai perwujudan tajdid dakwah *amar makruf nahi munkar*.
- (2) Penyelenggaraan Al-Islam dan Kemuhammadiyah dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan pendidikan yang melibatkan sivitas akademika UMSurabaya.

- (3) Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di UMSurabaya diselenggarakan sesuai dengan Pedoman Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Bagian Kelima

Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 27

- (1) UMSurabaya memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kode etik dosen;
 - b. Kode etik tenaga kependidikan; dan
 - c. Kode etik mahasiswa.
- (4) Kode etik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dosen UMSurabaya di dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik di dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan tenaga kependidikan UMSurabaya di dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik di dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dosen UMSurabaya di dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik di dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

- (7) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi sivitas akademika UMSurabaya.
- (8) Sivitas akademik wajib menjunjung tinggi akhlak islami, kode etik, dan etika akademik.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana ayat (4), (5), dan (6) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 28

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, kesenian, dan teknologi secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Pimpinan UMSurabaya menjamin agar setiap sivitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik.
- (3) Pimpinan UMSurabaya dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya perguruan tinggi, dengan syarat kegiatan tersebut tidak merugikan UMSurabaya dan pihak lain.

Pasal 29

- (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di UMSurabaya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) UMSurabaya dapat mengundang tenaga ahli dari luar UMSurabaya untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar diarahkan untuk pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan peradaban.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, UMSurabaya dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan pada UMSurabaya diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB VI

GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 31

Lulusan UMSurabaya berhak menggunakan gelar akademik bagi peserta program sarjana dan pascasarjana serta sebutan profesi bagi peserta didik profesi sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Gelar akademik sarjana dan magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S untuk Sarjana dan huruf M untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu.
- (2) Gelar akademik doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr.
- (3) Sebutan profesi Ahli Pratama (A.P.) bagi lulusan program diploma I, Ahli Muda (A.Ma.) bagi lulusan program diploma II, Ahli Madya (A.Md.) bagi lulusan program diploma III dan Sarjana Sains Terapan (SST) bagi lulusan program diploma IV ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan.
- (4) Jenis sebutan, singkatan, dan penggunaan gelar, diberikan pada lulusan UMSurabaya, sesuai ketentuan yang berlaku dan akan menyesuaikan bila ada kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 33

Syarat pemberian gelar akademik atau profesional meliputi:

- a. Kewajiban pendidikan akademik dan atau profesi pada suatu program studi harus terpenuhi.
- b. Kewajiban administrasi dan keuangan selama mengikuti program studi telah terselesaikan.

Pasal 34

- (1) Gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, kebudayaan, kemasyarakatan, dan kemanusiaan.
- (2) Pemberian gelar doktor kehormatan diusulkan dan direkomendasikan oleh Senat Universitas.
- (3) Gelar doktor kehormatan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 35

Gelar akademik atau sebutan profesi yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut.

Pasal 36

- (1) UMSurabaya dapat memberikan penghargaan kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan prestasi dan telah berjasa terhadap universitas.
- (2) Penghargaan yang dimaksud ayat (1) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, atau kenaikan pangkat istimewa sesuai prestasi dan jasa yang telah diberikan kepada universitas.

Pasal 37

Sivitas akademika UMSurabaya yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku di UMSurabaya dikenakan sanksi yang diatur oleh Surat Keputusan Rektor.

BAB VII
ORGANISASI DAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Kebijakan umum penyelenggaraan UMSurabaya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Kebijakan akademik penyelenggaraan UMSurabaya ditetapkan oleh Majelis Diktilitbang.
- (3) Kebijakan pengawasan aset persyarikatan Muhammadiyah di UMSurabaya dilakukan oleh Majelis Diktilitbang yang dalam teknis operasionalnya dilimpahkan pada BPH UMSurabaya yang melakukan tugas pembinaan dan pengawasan keuangan.
- (4) Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Statuta UMSurabaya dirumuskan oleh pimpinan UMSurabaya bersama dengan BPH UMSurabaya.
- (5) RIP dan Statuta UMSurabaya tersebut ditetapkan dan disahkan oleh Majelis Diktilitbang atas usul Pimpinan UMSurabaya dengan pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 39

Organisasi dan tata kelola UMSurabaya terdiri atas unsur berikut:

- a. Badan Pembina Harian
- b. Senat Universitas
- c. Pimpinan Universitas
- d. Satuan Perencana Institusi dan Pengawas Internal
- e. Pelaksana Akademik, terdiri dari:
 - 1) Fakultas/Program Pascasarjana;
 - 2) Program Studi; dan
 - 3) Laboratorium.

- f. Pelaksana Administrasi, Pelayanan dan Pendukung, terdiri dari:
- 1) Sekretariat Rektorat;
 - 2) Biro Administrasi Akademik;
 - 3) Biro Administrasi Kemahasiswaan, Alumni dan Inovasi;
 - 4) Biro Administrasi Keuangan;
 - 5) Biro Sumber Daya Insani;
 - 6) Biro Administrasi Umum;
 - 7) Lembaga Satuan Pengawas Internal;
 - 8) Perpustakaan;
 - 9) Pusat Teknologi Informasi;
 - 10) Lembaga Informasi dan Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - 11) Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama; dan
 - 12) Pusat Layanan Program Darmasiswa dan Kelas Internasional.
- g. Pelaksana Penjaminan Mutu, terdiri dari:
- 1) Lembaga Penjaminan Mutu, di tingkat universitas
 - 2) Gugus Kendali Mutu, di tingkat fakultas
 - 3) Unit Penjamin Mutu, di tingkat program studi
- h. Unit Penunjang Catur Dharma Perguruan Tinggi, terdiri dari:
- 1) Badan Perencana Universitas;
 - 2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 3) Pusat Pengkajian Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
 - 4) Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran;
 - 5) Pusat Sentra Haki;
 - 6) Pusat Pengembangan Publikasi Ilmiah;
 - 7) Pusat Penyelenggaraan Ketakmiran Masjid KH Mas Mansur;
 - 8) Pusat Kajian Wanita; dan
 - 9) Lembaga Pengembangan Pesantren Mahasiswa.
- i. Pusat Pengembangan Bisnis:
- 1) PT. UMSurya Bina Bangsa (UBB);
 - 2) Pusat Bahasa;
 - 3) Pabrik Infus EMJEBE Pandaan;
 - 4) Koperasi;
 - 5) Klinik Utama Rawat Inap "Siti 'Aisyah" Pacarkeling;

- 6) Klinik Pratama Cita Husada Kedung Asem;
- 7) Guest House UMSurabaya;
- 8) Kantin Millennial;
- 9) *Book Store*;
- 10) Laboratorium Penelitian;
- 11) Apotek Pendidikan; dan
- 12) Unit bisnis lain yang akan dikembangkan di kemudian hari.

Bagian Kedua
Badan Pembina Harian

Pasal 40

- (1) BPH UMSurabaya dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat.
- (2) BPH UMSurabaya mewakili Pimpinan Pusat untuk melaksanakan tugas:
 - a. Memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan UMSurabaya dalam pengelolaan PTM;
 - b. Bersama pimpinan UMSurabaya menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan;
 - c. Bersama pimpinan UMSurabaya dan senat menyusun RIP dan statuta;
 - d. Membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (3) BPH UMSurabaya berwenang:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap UMSurabaya atas usul Rektor UMSurabaya;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UMSurabaya;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di UMSurabaya.
- (4) BPH UMSurabaya terdiri atas:
 - a. Unsur pimpinan persyarikatan sebagai wakil persyarikatan;
 - b. Unsur tokoh persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi;

- c. Unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami persyarikatan.
- (5) Susunan BPH UMSurabaya sekurang-kurangnya 5 (lima) dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
 - (6) Pengangkatan, pemberhentian, dan perubahan anggota BPH UMSurabaya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat atas usul pimpinan UMSurabaya bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui Majelis Diktilitbang.
 - (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) perlu memperhatikan pimpinan persyarikatan di tempat/domisili PTM bersangkutan.
 - (8) Keanggotaan BPH UMSurabaya berakhir karena berakhirnya masa jabatan, diberhentikan, pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
 - (9) Pergantian antar waktu keanggotaan BPH UMSurabaya dapat dilakukan pada karena pengunduran diri, diberhentikan, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
 - (10) Jabatan BPH UMSurabaya diatur sebagai berikut:
 - a. Masa jabatan (4) empat tahun;
 - b. Ketua tidak boleh dijabat oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Ketua Pimpinan Persyarikatan di bawahnya;
 - c. Ketua dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua kali masa jabatan;
 - d. Ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota tidak boleh rangkap jabatan sebagai unsur pimpinan pada perguruan tinggi Muhammadiyah atau Badan Pembina Harian Amal Usaha Muhammadiyah lainnya.
 - (11) Pimpinan Pusat dapat mengambil kebijakan lain dalam hal tidak terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) demi kemaslahatan persyarikatan.

Bagian Ketiga Senat Universitas

Pasal 41

- (1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di UMSurabaya.
- (2) Tugas pokok Senat Universitas sebagai berikut:
 - a. Memberikan pertimbangan atas penyelenggaraan Catur Darma UMSurabaya.
 - b. Memberikan pertimbangan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja universitas yang diajukan oleh Rektor.
 - c. Memilih dan memberikan pertimbangan terhadap calon Rektor.
 - d. Memberikan pertimbangan terhadap calon Wakil Rektor dan calon Direktur Pascasarjana dari aspek kepemimpinan.
 - e. Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan dari UMSurabaya.
 - f. Memberikan pertimbangan tentang pengusulan dosen untuk mendapatkan jabatan Guru Besar.

Pasal 42

- (1) Senat Universitas terdiri atas:
 - a. Dosen tetap UMSurabaya yang memiliki jabatan akademik Guru Besar
 - b. Rektor dan Wakil Rektor
 - c. Dekan atau Direktur Pascasarjana
 - d. Perwakilan dosen tetap berdasarkan jumlah mahasiswa secara proporsional sesuai dengan hasil rapat pimpinan universitas dengan Dekan atau Direktur Pascasarjana
- (2) Anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir (d) ketika diangkat usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Senat Universitas diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota senat.
- (4) Anggota senat ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Perubahan anggota senat hanya dimungkinkan apabila terjadi perubahan status kepegawaian dan/atau memasuki masa purnatugas.

Pasal 43

Tata cara pengambilan putusan dalam rapat Senat Universitas sebagai berikut:

- (1) Rapat senat dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota ditambah satu.
- (2) Apabila anggota yang hadir dalam rapat senat tidak memenuhi jumlah seperti pada ayat (1), maka rapat senat harus ditunda maksimal 1 (satu) jam. Rapat senat berikutnya dianggap sah tanpa mempertimbangkan jumlah yang hadir.
- (3) Keputusan dalam rapat senat diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Bila tidak tercapai keputusan pada ayat (3), maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Bagian Keempat Pimpinan Universitas

Pasal 44

- (1) UMSurabaya dipimpin oleh Rektor sebagai penanggung jawab utama, melaksanakan arahan, kebijakan umum dan menetapkan peraturan serta norma dengan pertimbangan Senat Universitas.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Rektor bertanggung jawab kepada Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pasal 45

- (1) Rektor UMSurabaya bertugas memimpin pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada sivitas akademika UMSurabaya, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada dosen.
- (2) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap untuk menjalankan tugas, maka Wakil Rektor bidang akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor berdasarkan surat tugas dari Rektor.

- (3) Dalam hal Rektor dan Wakil Rektor bidang akademik berhalangan tidak tetap untuk menjalankan tugas, maka salah seorang Wakil Rektor yang lain bertindak sebagai Pelaksanan Harian Rektor berdasarkan Surat Tugas Rektor.
- (4) Dalam hal semua Pimpinan UMSurabaya berhalangan tidak tetap untuk menjalankan tugas, maka salah seorang Dekan bertindak sebagai pelaksana harian Rektor berdasarkan Surat Tugas Rektor.
- (5) Dalam hal Rektor berhalangan tetap, Pimpinan Pusat mengangkat pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor Definitif.
- (6) Rektor berhalangan tetap bilamana:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas berdasarkan keterangan dokter;
 - c. Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. Mengundurkan diri dan atau diberhentikan.
- (7) Calon pejabat Rektor diusulkan oleh BPH bersama PWM kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis Diktilitbang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Rektor dinyatakan berhalangan tetap.
- (8) Calon pejabat Rektor yang diusulkan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan Pimpinan Pusat.

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidangnya.
- (2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (4) Wakil Rektor terdiri dari:
 - a. Wakil Rektor I bidang akademik;
 - b. Wakil Rektor II bidang keuangan dan sarana prasarana;

- c. Wakil Rektor III bidang inovasi, sumber daya manusia, dan kemahasiswaan dan alumni; dan
- d. Wakil Rektor IV bidang kerjasama, Al-Islam Kemuhammadiyah, dan digitalisasi.

Pasal 47

Persyaratan Rektor dan Wakil Rektor:

- a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
- b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
- c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
- d. Taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah;
- e. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
- f. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan UMSurabaya dan mengembangkan persyarikatan;
- g. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan atau pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
- i. Untuk jabatan Rektor berijazah Doktor (S3) atau yang sederajat, dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.
- j. Untuk jabatan Wakil Rektor sekurang-kurangnya berijazah Magister (S2) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.

Pasal 48

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Rektor bertanggung jawab kepada Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Senat Universitas mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon Rektor.

- (4) Senat Universitas wajib meminta pertimbangan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah terhadap bakal calon Rektor.
- (5) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah harus memberikan pertimbangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterima surat permintaan dari Senat Universitas dengan dasar pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
- (6) Senat Universitas melaksanakan pemilihan calon Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
- (7) Setiap anggota senat memilih 3 (tiga) nama dari bakal calon Rektor dan senat menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak.
- (8) Senat universitas menyerahkan 3 (tiga) nama berdasarkan urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan.
- (9) Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan meneruskan usulan 3 (tiga) orang calon Rektor kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan disertai pertimbangan.
- (10) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Rektor menjadi Rektor.
- (11) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 4 (empat) bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pemilihan tetap dilanjutkan.
- (12) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Rektor demi kemaslahatan persyarikatan.

Pasal 49

- (1) Rektor mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon Wakil Rektor untuk setiap bidang kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk mendapat pertimbangan.

- (2) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal Calon Wakil Rektor kepada Senat Universitas.
- (4) Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Senat Universitas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
- (5) Apabila bakal calon yang diajukan Rektor menurut Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dianggap tidak layak, Rektor dapat mengajukan bakal calon pengganti kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
- (6) Senat Universitas memberi pertimbangan aspek kepemimpinan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor.
- (7) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, Senat Universitas tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal Calon Wakil Rektor kepada Majelis Diktilitbang.
- (8) Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Majelis Diktilitbang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan Senat Universitas.
- (9) Majelis Diktilitbang menetapkan Wakil Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
- (10) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) bakal calon atau calon Wakil Rektor untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon atau calon Wakil Rektor dapat diteruskan.
- (11) Majelis Diktilitbang dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Wakil Rektor demi kemaslahatan persyarikatan.

Bagian Kelima
Satuan Perencana Institusi dan Pengawas Internal

Pasal 50

- (1) Satuan Perencana Institusi di UMSurabaya dikoordinasikan oleh Badan Perencana Universitas.
- (2) Satuan Pengawas Internal adalah satuan pengawasan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja.
- (3) Satuan Pengawas Internal di UMSurabaya dikoordinasikan oleh Lembaga Satuan Pengawas Internal.

Bagian Keenam
Pelaksana Akademik

Paragraf 1
Fakultas

Pasal 51

Organisasi fakultas terdiri atas:

- (1) Senat Fakultas.
- (2) Pimpinan Fakultas terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan.
- (3) Pelaksana akademik terdiri dari program studi, laboratorium, dan dosen.
- (4) Pelaksana administrasi adalah bagian tata usaha.

Pasal 52

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan peraturan universitas untuk fakultas yang bersangkutan.
- (2) Tugas pokok Senat Fakultas sebagai berikut:
 - a. Memberikan pertimbangan penyelenggaraan Catur Darma di fakultas.
 - b. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon Dekan yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan.

- (3) Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Ketua Program Studi;
 - c. Dosen tetap UMSurabaya yang memiliki kualifikasi jabatan akademik minimal Asisten Ahli yang mewakili program studi disesuaikan dengan jumlah mahasiswa secara proporsional sesuai dengan hasil rapat pimpinan fakultas.
- (4) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan didampingi oleh sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas.
- (5) Anggota Senat Fakultas ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

Pasal 53

Fakultas dipimpin oleh:

- (1) Dekan memimpin penyelenggaraan, pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, membina dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dengan memperhatikan kapasitas dan kemampuan organisasi, dalam melaksanakan tugas, Dekan dapat dibantu oleh Wakil Dekan.
- (3) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 54

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas.
- (2) Prosedur pengangkatan Dekan:
 - a. Senat Fakultas mengadakan penjurangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon Dekan.
 - b. Senat Fakultas mengajukan bakal calon Dekan kepada Rektor melalui Dekan.
 - c. Rektor meminta pertimbangan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Dekan dari Dekan.

- d. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan terhadap bakal calon Dekan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
 - e. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal Calon Dekan kepada Dekan.
 - f. Rektor menyampaikan bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
 - g. Apabila bakal calon Dekan yang diajukan Rektor menurut Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dianggap tidak layak, Dekan dapat mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui proses penjaringan bakal calon Dekan.
 - h. Senat Fakultas memilih 2 (dua) orang bakal calon Dekan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pengajuan dari Rektor.
 - i. Senat Fakultas menyerahkan 2 (dua) orang calon Dekan terpilih kepada Rektor berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan.
 - j. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Dekan menjadi Dekan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Senat Fakultas.
 - k. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) bakal calon Dekan untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon Dekan dapat diteruskan.
- (3) Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

- (4) Prosedur pengangkatan Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi:
- a. Dekan mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan.
 - b. Apabila bakal calon Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi yang diajukan Dekan dianggap tidak layak, Dekan dapat mengajukan calon pengganti kepada Senat Fakultas.
 - c. Dekan mengajukan bakal calon Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas.
 - d. Rektor meminta pertimbangan kepada BPH dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi dari Dekan.
 - e. BPH memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah terhadap bakal calon Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
 - f. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak hari diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi menjadi Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi.
 - g. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi untuk setiap bidang menjadi Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi.
 - h. Apabila bakal calon Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH.

- i. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi dapat diteruskan.

Pasal 55

Persyaratan Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi :

- a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
- b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
- c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
- d. Taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah;
- e. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
- f. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan UMSurabaya dan mengembangkan persyarikatan;
- g. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, khusus Dekan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
- i. Mendapatkan ijin dari atasan langsung;
- j. Dosen tetap dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan masa kerja di UMSurabaya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagi calon Dekan.
- k. Dosen tetap dengan jabatan akademik Asisten Ahli atau masa kerja di UMSurabaya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi calon Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi.

Paragraf 2
Program Studi

Pasal 56

- (1) Program studi merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu.
- (2) Program studi dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (3) Ketua dan Sekretaris Program Studi pada fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Ketua Program Studi pada fakultas bertanggung jawab kepada Dekan.
- (5) Program studi strata 1 (S1) yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program studi strata 2 (S2) dan strata 3 (S3).
- (6) Syarat penyelenggaraan program studi strata 2 (S2) dan strata 3 (S3) diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3
Program Pascasarjana

Pasal 57

- (1) Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas dalam melaksanakan pendidikan pascasarjana.
- (2) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur setingkat Dekan, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (3) Direktur Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu oleh seorang Sekretaris Program Pascasarjana.
- (5) Sekretaris Program Pascasarjana ditetapkan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Program Studi pada Pascasarjana dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.

- (7) Ketua dan Sekretaris Program Studi pada Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur.
- (8) Prosedur pengangkatan Direktur Program Pascasarjana:
- a. Rektor mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon Direktur Program Pascasarjana kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk mendapatkan pertimbangan.
 - b. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor.
 - c. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal calon Direktur Program Pascasarjana kepada Senat Universitas.
 - d. Rektor mengajukan bakal calon Direktur Program Pascasarjana kepada Senat Universitas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
 - e. Apabila ada bakal calon Direktur Program Pascasarjana yang diajukan Rektor menurut Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dianggap tidak layak, Rektor dapat mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
 - f. Senat Universitas memberi pertimbangan aspek kepemimpinan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan Rektor.
 - g. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, Senat Universitas tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang bakal calon Direktur Program Pascasarjana menjadi Direktur Program Pascasarjana.
 - h. Rektor menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Direktur Program Pascasarjana menjadi Direktur Program Pascasarjana.

- i. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) orang bakal calon Direktur Program Pascasarjana, proses pengajuan bakal calon Direktur Program Pascasarjana tetap diteruskan.
- (9) Prosedur pengangkatan Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi pada Program Pascasarjana:
- a. Direktur Program Pascasarjana mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana kepada Senat Universitas untuk mendapatkan pertimbangan.
 - b. Apabila bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana yang diajukan Direktur Program Pascasarjana dianggap tidak layak, Direktur Program Pascasarjana dapat mengajukan calon pengganti kepada Senat Universitas.
 - c. Direktur Program Pascasarjana mengajukan bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Universitas.
 - d. Rektor meminta pertimbangan atas bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana kepada BPH dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana dari Direktur Program Pascasarjana.
 - e. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana menjadi Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana.

- f. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana menjadi Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana.
- g. Apabila bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Direktur Program Pascasarjana mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH.
- h. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) orang bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana, maka proses pengajuan bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana tetap diteruskan.

Pasal 58

Persyaratan Direktur, Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana sebagai berikut:

- a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
- b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
- c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
- d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
- e. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
- f. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan UMSurabaya dan mengembangkan persyarikatan;
- g. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 3 (lima) tahun, khusus Direktur sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;

- i. Untuk jabatan Direktur Program Pascasarjana sekurang-kurangnya berijazah Doktor (S3) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala. Jika memiliki program doktor maka Direktur Program Pascasarjana harus Guru Besar.
- j. Untuk jabatan Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana adalah dosen tetap yang berijazah Doktor (S3) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.

Paragraf 4

Penambahan dan Penutupan Fakultas, Akademi, dan Program Studi

Pasal 59

- (1) Penambahan dan penutupan fakultas/akademi diusulkan oleh Rektor atas persetujuan BPH UMSurabaya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Penambahan dan penutupan program studi diusulkan oleh Rektor atas persetujuan BPH UMSurabaya.
- (3) Penambahan dan penutupan jumlah laboratorium/studio pada setiap program studi ditetapkan oleh Rektor UMSurabaya.

Bagian Ketujuh

Pelaksana Administrasi, Pelayanan dan Pendukung

Pasal 60

- (1) Pelaksana Administrasi, Pelayanan dan Pendukung adalah unit kerja yang dibentuk sebagai unsur pembantu pimpinan dalam bidang administrasi untuk memberikan pelayanan guna mendukung penyelenggaraan perguruan tinggi.
- (2) Pelaksana Administrasi, Pelayanan dan Pendukung di UMSurabaya antara lain Sekretariat Rektorat, Biro Administrasi Akademik (BAA), Biro Administrasi Kemahasiswaan, Alumni dan Inovasi (BAKAI), Biro Administrasi Keuangan (BAK), Biro Sumber Daya Insyani (BSDI), Biro Administrasi Umum (BAU), Lembaga Satuan Pengawas

Internal (LSPI), Perpustakaan, Pusat Teknologi Informasi (PTI), Lembaga Informasi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (LIPMB), Kantor Urusan Internasional (KUIK), dan Pusat Layanan Program Darmasiswa dan Kelas Internasional (PLPDKI).

Pasal 61

- (1) Sekretariat Rektorat adalah unsur pembantu pimpinan bidang administrasi yang melaksanakan urusan di bidang administrasi kesekretariatan, kearsipan, hukum, serta humas dan protokoler.
- (2) Sekretariat Rektorat dipimpin oleh seorang kepala, yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala Sekretariat Rektor dibantu:
 - a. Bidang kesekretariatan dan kearsipan.
 - b. Bidang humas dan protokoler.
 - c. Bidang hukum dan tata laksana.

Pasal 62

- (1) BAA adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas di bidang pelayanan administrasi akademik.
- (2) BAA dipimpin oleh seorang kepala, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala BAA dibantu:
 - a. Bidang administrasi dan evaluasi akademik.
 - b. Bidang dokumentasi *data base*.
 - c. Bidang pengolahan data akademik/PD Dikti.

Pasal 63

- (1) BAKAI adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas di bidang pelayanan administrasi kemahasiswaan, alumni dan inovasi.
- (2) BAKAI dipimpin oleh seorang kepala, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor III.

- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala BAKAI dibantu:
- a. Bagian Penalaran, Kreativitas dan Inovasi
 - b. Bagian Minat, Bakat, dan Organisasi Kemahasiswaan
 - c. Bagian Kesejahteraan dan Konseling
 - d. Bagian Kewirausahaan, Kebangsaan dan Internasionalisasi
 - e. Bagian Pengembangan Karir dan Alumni

Pasal 64

- (1) BAK adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas di bidang pelayanan administrasi keuangan.
- (2) BAK dipimpin oleh seorang kepala, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor II.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala BAK dibantu :
- a. Kasubag BAK
 - b. Bagian Accounting
 - d. Bagian Penggajian
 - e. Bagian Anggaran/Biaya Pengeluaran
 - f. Bagian Pembukuan Pendapatan Keuangan Mahasiswa
 - g. Bagian Pelayanan Pendapatan Keuangan Mahasiswa
 - h. Bagian Pendapatan Unit Usaha

Pasal 65

- (1) BSDI adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas di bidang pelayanan administrasi sumber daya insani.
- (2) BSDI dipimpin oleh seorang kepala, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor III.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala BSDI dibantu:
- a. Bagian Perencanaan dan Pengelolaan Karir Pegawai
 - b. Bagian Training dan Edukasi
 - c. Bagian Evaluasi Kinerja

Pasal 66

- (1) BAU adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas di bidang pelayanan administrasi sarana prasarana.
- (2) BAU dipimpin oleh seorang kepala, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor II.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala BAU dibantu :
 - a. Bagian *Procurement*.
 - b. Bagian Pengawasan dan Perawatan Aset.
 - c. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
 - d. Bagian *Safety* dan *Security*.

Pasal 67

- (1) LSPI adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas dalam mengawasi aktivitas keuangan universitas.
- (2) LSPI dipimpin oleh seorang kepala, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor II.
- (3) Dalam menjalankan tugas dibantu sekretaris, bendahara, dan 2 orang anggota.

Pasal 68

- (1) Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab di bidang pelayanan perpustakaan.
- (2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor II.
- (3) Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Pelaksana dan pengolahan pustaka.
 - b. Pemberi layanan dan pendayagunaan bahan pustaka.
 - c. Pemeliharaan bahan pustaka.
 - d. Pelaksana layanan referensi.
 - e. Pelaksana urusan administrasi perpustakaan.

- (4) Dalam menjalankan tugas, kepala perpustakaan dibantu:
- a. Bidang pelayanan dan sirkulasi buku teks.
 - b. Bidang pelayanan dan sirkulasi buku referensi, tugas akhir skripsi/tesis, laporan kerja praktik, majalah, jurnal, dan artikel.
 - c. Bidang administrasi.
 - d. Bidang pengolahan.
 - e. Bidang teknologi informasi.
 - f. Pustakawan dan tenaga administrasi.

Pasal 69

- (1) PTI adalah unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data.
- (2) PTI dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor IV.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala PTI dibantu :
 - a. Bidang sistem informasi.
 - b. Bidang jaringan dan komunikasi.
 - c. Bidang pengembangan *web* dan sosial media.
 - d. Bidang laboratorium multimedia.
- (4) PTI mempunyai tugas pelayanan teknologi informasi.

Pasal 70

- (1) Pusat Bahasa adalah unit usaha di bidang pelayanan bahasa.
- (2) Pusat Bahasa dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Pengembangan Bisnis.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala Pusat Bahasa dibantu oleh tenaga administrasi.
- (4) Pusat Bahasa mempunyai tugas melakukan pelayanan bahasa.

Pasal 71

- (1) LIPMB adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok UMSurabaya yang berada di bawah Rektor.
- (2) LIPMB dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor III.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala LIPMB dibantu tenaga administrasi.
- (4) LIPMB mempunyai tugas menjalankan fungsi kehumasan Universitas, memberikan informasi kepada semua pihak yang membutuhkan, serta pelayanan kepada mahasiswa baru.

Pasal 72

- (1) KUIK adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok UMSurabaya yang berada di bawah Rektor.
- (2) KUIK dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor IV.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala KUIK dibantu:
 - a. Divisi Kerjasama Dalam Negeri
 - b. Divisi Kerjasama Luar Negeri (Outbound)
 - c. Divisi Kerjasama Luar Negeri (Inbound)
- (4) KUIK dalam menjalankan tugas, dapat menjalin kerja sama dengan berbagai instansi baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan persetujuan Rektor melalui Wakil Rektor IV.

Pasal 73

- (1) PLPDKI adalah unit pelaksana teknis mengelola mahasiswa asing beasiswa Darmasiswa.
- (2) PLPDKI dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor III.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala PLPDKI dibantu oleh tenaga administrasi.
- (4) PLPDKI mempunyai tugas pelayanan keimigrasian dan pelaksanaan kegiatan Darmasiswa.

Bagian Kedelapan Pelaksana Penjaminan Mutu

Pasal 74

- (1) Pelaksana Penjaminan Mutu adalah unit kerja yang berfungsi sebagai pelaksana penjaminan mutu untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang berencana dan berkelanjutan.
- (2) Pelaksana penjaminan mutu di UMSurabaya antara lain Lembaga Penjaminan Mutu, Gugus Kendali Mutu, dan Unit Penjamin Mutu.

Pasal 75

- (1) LPM adalah unsur pelaksana penjaminan mutu yang melaksanakan tugas pokok penjaminan mutu Universitas yang berada di bawah Rektor.
- (2) LPM dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala LPM dibantu:
 - a. Divisi Info dan Data
 - b. Divisi Pengembangan Sistem Dokumen
 - c. Divisi Monev-In dan Audit Mutu
 - d. Divisi Pengawasan Internal
 - e. Tim Auditor Internal
- (4) LPM melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di lingkungan UMSurabaya.

Pasal 76

- (1) Gugus Kendali Mutu, selanjutnya disingkat GKM, adalah unsur pelaksana penjaminan mutu yang melaksanakan tugas pokok penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
- (2) GKM dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) GKM bertugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas.

Pasal 77

- (1) Unit Penjamin Mutu, selanjutnya disingkat UPM, adalah unsur pelaksana penjaminan mutu yang melaksanakan tugas pokok penjaminan mutu di tingkat program studi.
- (2) UPM dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
- (4) UPM bertugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu di tingkat program studi.

Bagian Kesembilan

Unit Penunjang Catur Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 78

- (1) Unit Penunjang Catur Dharma Perguruan Tinggi adalah unit kerja yang dibentuk sebagai unsur pembantu pimpinan dalam mendukung pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi di UMSurabaya.
- (2) Unit Penunjang Catur Dharma Perguruan Tinggi di UMSurabaya antara lain Badan Perencana Universitas (BPU), Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM), Pusat Pengkajian Al-Islam dan Kemuhammadiyah (P2AIK), Lembaga Pesantren Mahasiswa (LP-PESMA), Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (P4), Pusat Sentra HKI (PSH), Pusat Pengembangan Publikasi Ilmiah (P3I), Pusat Penyelenggaraan Ketakmiran Masjid (P2KM), dan Pusat Kajian Wanita (PKW).

Pasal 79

- (1) BPU adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas di bidang perencanaan dan pengembangan Universitas.
- (2) BPU dipimpin oleh seorang kepala, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor II.

Pasal 80

- (1) LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok UMSurabaya yang berada di bawah Rektor.
- (2) LPPM dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala LPPM dibantu:
 - a. Bidang Penelitian dan Pusat studi
 - b. Bidang KKN dan Pengabdian
- (4) LPPM melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UMSurabaya.

Pasal 81

- (1) Pusat Pengkajian Al-Islam dan Kemuhammadiyah (P2AIK) adalah unit pelaksana teknis di bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- (2) P2AIK dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor IV.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala P2AIK dibantu oleh tenaga administrasi.
- (4) P2AIK mempunyai tugas melakukan kajian dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Pasal 82

- (1) Lembaga Pengembangan Pesantren Mahasiswa (LP-PESMA) adalah unit pelaksana teknis untuk mengkaji/memperdalam agama Islam, bahasa Arab, tahfid, dll.
- (2) LP-PESMA dipimpin oleh seorang Direktur setingkat Wakil Rektor yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Direktur LP-PESMA dibantu oleh seorang Mudir setingkat Dekan dan beberapa tenaga administrasi.

Pasal 83

- (1) P4 adalah unsur pengembangan catur darma perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum, pendidikan dan pembelajaran di Universitas.
- (2) P4 dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala P4 dibantu:
 - a. Bidang Pengembangan Pendidikan dan pembelajaran
 - b. Bidang Pendidikan Jarak Jauh
 - c. Koordinator MKDU
- (4) P4 mempunyai tugas melakukan pengkajian dan pengembangan pendidikan dan pembelajaran.

Pasal 84

- (1) PSH adalah unit pelaksana teknis di bidang kekayaan intelektual untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang.
- (2) PSH dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala PSH dibantu oleh tenaga administrasi.
- (4) PSH mempunyai tugas melakukan pelayanan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Pasal 85

- (1) P3I adalah unsur pengembang catur darma perguruan tinggi yang memiliki tanggung jawab dalam pengembangan publikasi ilmiah.
- (2) P3I dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala P3I dibantu oleh tenaga administrasi.
- (4) P3I mempunyai tugas melakukan pengembangan publikasi ilmiah.

Pasal 86

- (1) P2KM adalah unsur pengembang catur darma perguruan tinggi yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan ketakmiran Masjid Mas Mansur.
- (2) P2KM dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor IV.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala P2KM dibantu oleh tenaga administrasi.
- (4) P2KM mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan masjid secara profesional serta memberdayakan jamaah khususnya sivitas akademika UMSurabaya untuk memakmurkan Masjid KH Mas Mansur.

Pasal 87

- (1) PKW adalah unsur pengembang catur darma perguruan tinggi yang memiliki tanggung jawab dalam kegiatan pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat tentang gender.
- (2) PKW dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor IV.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala PKW dibantu :
 - a. Divisi Pendidikan, Pelatihan dan Kerjasama
 - b. Divisi Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat
- (4) PKW mempunyai tugas melakukan kajian wanita.

Bagian Kesepuluh Pusat Pengembangan Bisnis

Pasal 88

- (1) Pusat Pengembangan Bisnis (PPB) adalah unsur unit bisnis memiliki tanggung jawab dalam pengembangan bisnis universitas.
- (2) Pusat Pengembangan Bisnis dibentuk dalam rangka mengembangkan dan menciptakan usaha yang dapat memberikan kontribusi kepada universitas.

- (3) Pusat Pengembangan Bisnis dipimpin oleh seorang Direktur setingkat Wakil Rektor yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (4) Direktur Pusat Pengembangan Bisnis membawahi kepala/manajer di unit usaha.
- (5) Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (6) Tugas dan fungsi pimpinan dan tenaga administrasi masing-masing unit usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Universitas.

Bagian Kesebelas Masa Jabatan

Pasal 89

Masa jabatan pejabat di lingkungan UMSurabaya:

- a. Masa jabatan Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan/Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi dan Kepala Laboratorium adalah 4 (empat) tahun.
- b. Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan/Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi dan Kepala Laboratorium dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan.
- c. Untuk kemaslahatan UMSurabaya, Rektor dapat mengambil kebijakan khusus tentang masa jabatan.

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 90

- (1) Pegawai di lingkungan UMSurabaya terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan.

- (2) Dosen di lingkungan UMSurabaya terdiri dari dosen tetap persyarikatan, dosen tetap khusus, dosen tidak tetap, dan dosen khusus.
- (3) Dosen tetap persyarikatan diangkat oleh BPH UMSurabaya atau pegawai negeri sipil yang ditugaskan secara akademik oleh Pemerintah di UMSurabaya (dosen dipekerjakan).
- (4) Dosen tetap khusus diangkat oleh Rektor atas pertimbangan khusus.
- (5) Dosen tidak tetap diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
- (6) Dosen khusus adalah dosen yang sudah purnabakti (65 tahun) yang diangkat oleh Rektor berdasarkan kompetensi khusus yang dibutuhkan.
- (7) Tenaga kependidikan tetap persyarikatan diangkat oleh BPH UMSurabaya.

Pasal 91

Persyaratan menjadi dosen dan tenaga kependidikan tetap persyarikatan UMSurabaya:

- a. Beragama Islam.
- b. Anggota Muhammadiyah yang setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah.
- c. Berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen pada misi persyarikatan.
- e. Sehat jasmani dan rohani.
- f. Tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam persyarikatan.
- g. Tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan organisasi kemasyarakatan sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam persyarikatan.
- h. Tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada instansi atau lembaga lain.

Pasal 92

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas:
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Guru Besar.
- (2) Wewenang dan tata cara pemberian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 93

- (1) Seseorang hanya dapat diusulkan menjadi Guru Besar atau Profesor di lingkungan UMSurabaya selama yang bersangkutan masih aktif mengajar.
- (2) Sebutan Guru Besar atau Profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas dosen.
- (3) Guru Besar yang mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar di UMSurabaya sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Guru Besar Emeritus.
- (4) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab Guru Besar Emeritus diatur oleh perundangan yang berlaku.

Pasal 94

- (1) Syarat untuk menjadi Guru Besar selain sebagaimana diatur dalam Pasal 88 adalah:
 - a. Sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor Kepala/Lektor.
 - b. Memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon doktor.
- (2) Untuk diangkat menjadi Guru Besar, harus memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- (3) Guru Besar diangkat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan dari rapat Senat Universitas.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 95

- (1) Tenaga kependidikan terdiri atas penunjang akademik dan pelaksana administrasi.
- (2) Tenaga kependidikan penunjang akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. pustakawan,
 - b. laboran,
 - c. teknisi komputer,
 - d. teknisi sumber belajar,
 - e. dan lain-lain.
- (3) Tenaga kependidikan pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. administrasi fakultas;
 - b. staf biro;
 - c. staf lembaga; dan
 - d. staf unit pelaksana teknis.
- (4) Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh BPH atas usul Rektor.

Pasal 96

- (1) Setiap dosen dan tenaga kependidikan UMSurabaya mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerjanya.
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan UMSurabaya berhak memperoleh penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan darma baktinya.
- (3) Setiap dosen dan tenaga kependidikan berhak menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan lainnya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap dosen dan tenaga kependidikan berkewajiban menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan tugas universitas.

- (5) Setiap dosen dan tenaga kependidikan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas baik sebagai pribadi maupun sebagai warga UMSurabaya dalam menjalankan fungsi dan tujuan universitas.

BAB IX

MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu

Mahasiswa

Pasal 97

Mahasiswa UMSurabaya adalah peserta didik yang terdaftar di UMSurabaya sesuai dengan Surat Keputusan Rektor dan merupakan bagian dari sivitas akademika UMSurabaya.

Pasal 98

Persyaratan untuk menjadi mahasiswa UMSurabaya sebagai berikut:

- a. Untuk menjadi mahasiswa di UMSurabaya harus memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan memiliki kemampuan yang disyaratkan.
- b. Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa UMSurabaya setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu.
- c. Syarat sebagaimana di atas dan prosedur untuk menjadi mahasiswa diatur oleh Rektor.
- d. Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dikemukakan di atas diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 99

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di lingkungan akademik.
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.

- c. Memanfaatkan fasilitas universitas dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studi.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajar.
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - g. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan.
 - j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa UMSurabaya.
 - k. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang difabel.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor.

Pasal 100

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
- a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UMSurabaya;
 - b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan UMSurabaya;
 - c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian;
 - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik UMSurabaya dan persyarikatan Muhammadiyah;
 - f. Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan kebudayaan nasional.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor.

Pasal 101

- (1) Organisasi kemahasiswaan UMSurabaya adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan meningkatkan integritas serta kepribadian muslim, cerdas, dan terampil berdasarkan prinsip hakikat manusia.
- (2) Organisasi kemahasiswaan UMSurabaya diselenggarakan dari dan oleh mahasiswa.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa di UMSurabaya.
- (4) Pengurus organisasi kemahasiswaan di UMSurabaya bertanggung jawab kepada pimpinan satuan penyelenggara pendidikan yang membawahnya.
- (5) Organisasi kemahasiswaan UMSurabaya terdiri atas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himaprodi), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (6) Pembinaan kegiatan organisasi kemahasiswaan UMSurabaya dalam ayat (3) dan ayat (5) di atas menjadi tanggung jawab Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, alumni dan kerja sama.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur melalui Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Alumni dan IKOMA

Pasal 102

- (1) Alumni UMSurabaya adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya di UMSurabaya.
- (2) Para alumni dihimpun dalam bentuk organisasi keluarga alumni UMSurabaya yang bertujuan menjalin hubungan dengan UMSurabaya dalam upaya mengembangkan dan menunjang pencapaian tujuan UMSurabaya.

- (3) UMSurabaya dapat membantu alumni dalam mendapatkan pekerjaan melalui pemberian informasi dan bentuk-bentuk lain.

Pasal 103

- (1) Untuk meningkatkan komunikasi universitas dengan orangtua mahasiswa dapat dibentuk ikatan orang tua mahasiswa (IKOMA) yang bersifat nonstruktural.
- (2) Pembentukan IKOMA disahkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB X

KERJA SAMA

Bagian Kesatu Prinsip Kerja Sama

Pasal 104

- (1) Kerja sama di lingkungan UMSurabaya dikoordinasikan oleh Kantor Urusan Internasional dan Kerja Sama.
- (2) UMSurabaya dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi/instansi lain, baik dalam maupun luar negeri, sebagai upaya pembinaan dan pengembangan institusi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. Kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan saling menguntungkan;
 - b. Menjunjung tinggi azas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; dan
 - c. Menghargai keberadaan dari lembaga masing-masing.

Bagian Kedua Bentuk dan Mekanisme Kerja Sama

Pasal 105

- (1) Bentuk kerja sama dapat berupa penyediaan tenaga ahli dan penyelenggaraan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan bentuk lain yang dianggap perlu.

- (2) Prosedur dan mekanisme kerja sama diatur berdasarkan tahapan kerja sama, meliputi:
 - a. Penjajakan Kerja sama;
 - b. Pengesahan Kerja sama;
 - c. Pelaksanaan Kerja sama;
 - d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja sama;
 - e. Pemutusan Perjanjian Kerja sama; dan
 - f. Pengembangan Program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 106

- (1) Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Rektor UMSurabaya berdasarkan anggaran yang telah disahkan oleh Majelis Diktilitbang.
- (2) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi universitas menjadi tanggung jawab Rektor.

BAB XII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 107

- (1) Pembiayaan UMSurabaya diperoleh dari:
 - a. Sumbangan persyarikatan;
 - b. Hasil usaha BPH;
 - c. Bantuan Pemerintah;
 - d. Bantuan luar negeri;
 - e. Pemasukan dari mahasiswa;
 - f. Unit Usaha;
 - g. Usaha-usaha lain yang halal, sah, dan tidak mengikat.

- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) UMSurabaya disusun oleh pimpinan universitas bersama BPH disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja (APB) oleh Majelis Diktilitbang.

Pasal 108

- (1) Pengelolaan keuangan UMSurabaya dilakukan oleh Rektor berdasarkan APB yang telah disahkan oleh Majelis Diktilitbang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas keuangan dan kekayaan menjadi tanggung jawab Majelis Diktilitbang dan lembaga yang ditunjuk Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB XIII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 109

- (1) Penilaian terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan UMSurabaya dilakukan dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Sistem penjaminan mutu UMSurabaya merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (3) Sistem penjaminan mutu UMSurabaya meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
- (4) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UMSurabaya.
- (5) SPME direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XIV
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 110

Tata urutan peraturan di UMSurabaya adalah:

- a. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- c. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- d. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- e. Ketentuan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- f. Statuta Universitas
- g. Peraturan Universitas
- h. Peraturan Rektor
- i. Keputusan BPH
- j. Keputusan Rektor
- k. Keputusan Senat Universitas
- l. Keputusan Dekan
- m. Keputusan Senat Fakultas

Pasal 111

- (1) Statuta merupakan peraturan tertinggi yang ditetapkan oleh Rektor selaku Ketua Senat Universitas dan disahkan oleh Majelis Diktilitbang.
- (2) Peraturan Universitas merupakan peraturan di bawah Statuta yang dibuat oleh Rektor bersama dengan Senat Universitas.
- (3) Peraturan Rektor adalah peraturan yang dibuat oleh Rektor sebagai pelaksanaan operasional dari peraturan di tingkat atasnya.
- (4) Keputusan BPH adalah keputusan yang dibuat oleh Badan Pembina Harian dalam bidang-bidang tertentu.
- (5) Keputusan Rektor adalah keputusan yang dibuat oleh Rektor dalam bidang-bidang tertentu.

- (6) Keputusan Senat Universitas adalah keputusan yang dibuat berdasarkan hasil rapat Senat Universitas dalam bidang-bidang tertentu.
- (7) Keputusan Dekan adalah keputusan yang dibuat oleh Dekan dalam bidang-bidang tertentu dan berlaku di lingkungan Fakultas.
- (8) Keputusan Senat Fakultas adalah keputusan yang dibuat berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas dalam bidang-bidang tertentu dan berlaku di lingkungan Fakultas.
- (9) Dalam hal ketentuan peraturan sebagaimana ayat (3) pasal ini telah dibuat, dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan sejak diberlakukan harus dimintakan pertimbangan dari Senat Universitas.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan Rektor.
- (2) Perubahan statuta dilakukan oleh Rektor bersama Badan Pembina Harian dan dimintakan pertimbangan Senat Universitas.
- (3) Dalam hal-hal tertentu, untuk kemaslahatan universitas, Rektor dapat mengambil kebijakan khusus.
- (4) Dengan ditetapkan statuta ini maka statuta lama dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan statuta ini dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

- (1) Statuta ini dapat ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Statuta ini mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 16 Jumadil Awal 1442 H
 : 31 Desember 2020 M

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA



Disahkan oleh:
Majelis Pendidikan Tinggi Litbang
Pimpinan Pusat Muhammadiyah



Hymne Universitas Muhammadiyah

UMSurabaya
Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya

Song & Lirik: Bimbo
Numeric Note: Djoko Muljono Tjahjo, B.A
Re-write: Mochammady El Akbar, S.E., M.H.

$\text{♩} = 65$

Da - lam ber kas si nar ma - ta - ha - ri Da - lam ri - ak ge lom bang
lam war na war - ni bu - nga bangsa Da - lam nya nyi an za - man

5
sa - mude ra Da - lam de sir a ngin ti - mur dan ba rat Dalam ti - ap de - sah na - fas se -
ke za man Da - lam ge tar hi dup ko - ta dan de sa Dalam ti - ap ci - ta lu - hur dan

9
sa - ma - a Da Ter - tabur cin ta ka - mi Me - rah nya la a - pi ke - be - na ran
mu li a

14
Pu - tih su - ci tu - lus me - ngab - di Tumbuh in dah di ha - ri - ba - an per - ti wi Te -

18
gak ka - re - na i - man Te - guh ka - re - na il - mu Se - mo - ga bak ti ka - mi Ci - vi -

24
tas a - ka de - mi - ka U - ni - ver - si - tas Muham ma - di - yah Se - la - lu da - lam lim -

29
pa - han - ri - dha - Mu

Mars Universitas Muhammadiyah

UMSurabaya
Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya

Song & Liric: Bimbo
Numeric Note: Djoko Muljono Tjahjo, B.A.
Re-write : Mochammady El Akbar, S.E., M.H.

$\text{♩} = 110$



De - ngar - lah de - ngarlah sua - ra de - rapyang mantap Lang - kah

ka - miyang tegap put - ra put - ri u - ta ma Te - gak - kan se - la lu il - mu

a - maldan bu di Cit - ra U - ni ver - si tas Mu - ham - ma - diyah ter - cin ta Ga - pai

bin - tang di langit me - ra - ih ci ta ci ta Na - mun ka - mitak lupa bu - mi

tem - pat ber - pijak Cit - ra a - malkar - yadan cin - ta kan berja - maah La - ku

kan ke sung - guhan me - nu - ju ma sa de pan Cit - ra - ku ci - taku ber - pa

du da - lam sa tu Ja - ya dan se - jah - te ra In - do - ne sia neg - ri ku

Lampiran 3

BENDERA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

I. Bendera Universitas

Bendera Universitas berwarna dasar merah hati dengan kode RGB: 153, 0, 0 dengan gambar sebagai berikut:



II. Bendera Fakultas

a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

Bendera FKIP berwarna dasar hijau tua dengan kode RGB: 0, 120, 0 dengan gambar sebagai berikut:



b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

Bendera FEB berwarna dasar kuning dengan kode RGB: 255, 244, 0 dengan gambar sebagai berikut:



c. Fakultas Teknik (FT)

Bendera FT berwarna dasar merah dengan kode RGB: 255, 0, 0 dengan gambar sebagai berikut:



d. Fakultas Agama Islam (FAI)

Bendera FAI berwarna dasar putih dengan kode RGB: 255, 255, 255 dengan gambar sebagai berikut:



e. Fakultas Hukum (FH)

Bendera FH berwarna dasar ungu dengan kode RGB: 102, 0, 204 dengan gambar sebagai berikut:



f. Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK)

Bendera FIK berwarna dasar biru dengan kode RGB: 0, 0, 153 dengan gambar sebagai berikut:



g. Fakultas Psikologi (FPSI)

Bendera FPSI berwarna dasar biru langit dengan kode RGB: 141, 255, 255 dengan gambar sebagai berikut:



h. Fakultas Kedokteran (FK)

Bendera FK berwarna dasar hijau muda dengan kode RGB: 0, 255, 0 dengan gambar sebagai berikut:



i. Program Pascasarjana

Bendera Program Pascasarjana berwarna dasar coklat dengan kode RGB: 102, 51, 0 dengan gambar sebagai berikut:

